

LAPORAN KINERJA 2019



SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU

Jl. Antasari No. 01 Putussibau

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) sesuai APBD Tahun Anggaran 2019.

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 ini dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dalam mencapai misi dan tujuan dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan ini menggambarkan tingkat pencapaian kinerja, keberhasilan atau kegagalan di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.

Dengan berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2019 berarti Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu telah menyelesaikan kegiatannya untuk tahun ketiga dikaitkan dengan implementasi dari Rencana Strategis 2016-2021 yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dalam upaya memenuhi tujuan serta sasarnya.

Selama tahun 2019, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan di dalam Rencana Strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu untuk Tahun Anggaran 2019 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2019. Sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kami kepada para *stakeholders*.

Dalam Laporan Kinerja Sekretariat DPRD ini kami berusaha melaporkan apa yang direncanakan sesuai dokumen perencanaannya dan sejauh mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu sebagai wujud komitmen pimpinan dan dukungan segenap aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki.

Diharapkan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2019 ini dapat dijadikan sebagai umpan balik perbaikan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu di masa yang akan datang sehingga semakin mampu memperlihatkan pencapaian visi,

misi, tujuan dan sasaran organisasi. Dengan demikian pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Kami menyadari laporan ini belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal. Oleh karena itu kami berupaya menyempurnakan terbangunnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu khususnya dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada umumnya. Meskipun demikian disadari pula bahwa pengembangan dan penyempurnaan SAKIP ini memang memerlukan waktu yang relatif lama hingga sistem ini berjalan sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari atasan, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan di masa yang akan datang. Akhirnya, kami berharap Laporan Kinerja Sekretariat DPRD ini dapat memberikan masukan berharga dan manfaat untuk peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu guna mewujudkan “*good governance*” di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Putussibau, Februari 2020

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU**
Sekretaris,



FRANZ LEONARDUS, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610314 198801 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1 Gambaran Umum.....	1
1.1.1 Pendahuluan	1
1.1.2 Susunan Organisasi	3
1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.1.4 Sumber Daya Aparatur	12
1.1.5 Sumber Daya Keuangan	13
1.1.6 Sarana dan Prasarana	13
1.2 Permasalahan Utama (Strategic Issued)	14
Bab II Perencanaan Kinerja.....	15
2.1 Rencana Strategis (Renstra)	15
2.2 Perjanjian Kinerja.....	17
Bab III Akuntabilitas Kinerja	18
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	18
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja	20
3.3 Realisasi Anggaran.....	25
3.3.1 Realisasi Belanja	26
3.3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran	29
Bab IV Penutup	30
Lampiran	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Komposisi Golongan dan Eselon Berdasarkan Tingkat Pendidikan12
Tabel 1.2	Sarana dan Prasarana Utama13
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama (IKU).....16
Tabel 2.2	Target Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)16
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 201917
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 201919
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama19
Tabel 3.3	Pencapaian Kinerja Sasaran20
Tabel 3.4	Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur Sekretariat DPRD20
Tabel 3.5	Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 1 Dibandingkan Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya21
Tabel 3.6	Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 1 Dibandingkan Dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis (Renstra)21
Tabel 3.7	Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Legislatif23
Tabel 3.8	Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 2 Dibandingkan Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya23
Tabel 3.9	Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 2 Dibandingkan Dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis (Renstra)24
Tabel 3.10	Realisasi Belanja Tidak Langsung26
Tabel 3.11	Realisasi Belanja Langsung26
Tabel 3.12	Perbandingan Rata-rata Capaian Kinerja dengan Capaian Realisasi Anggaran29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM

1.1.1 PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Otonomi Daerah telah membawa tuntutan dan perubahan terhadap sistem nilai dan budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan Otonomi Daerah menuntut nilai dasar yang senantiasa dapat mengakomodasikan kebutuhan yang berorientasi kepada aspirasi masyarakat dengan prinsip-prinsip demokratis, peran serta, pemerataan dan berkeadilan.

Kondisi tersebut menuntut adanya kerangka pikir yang terstruktur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Untuk itu diperlukan peningkatan budaya dan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil serta pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju *good governance*.

Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini dapat dilakukan oleh instansi sendiri atau bekerja sama dengan pejabat dan pelaksana pemeriksaan. Pengukuran kinerja ini sangat penting bagi organisasi yang berorientasi hasil untuk mengukur kinerjanya sendiri dan melihat tingkat kinerja yang telah dicapai atau hasil-hasil yang diperoleh. Pengukuran kinerja ini dapat dilakukan dengan baik jika ada satuan pengukuran kinerja yang jelas. Cara-cara pengukuran yang tepat akan sangat tergantung pada sistem informasi yang ada untuk pengumpulan data yang tepat dan akurat.

Laporan Kinerja yang disusun membawa konsekuensi terhadap perlunya perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik di beberapa bagian atau sub sistem dari administrasi negara.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 ini berdasarkan kepada beberapa landasan hukum sebagai berikut:

Undang-Undang (UU):

- UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara
- UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
- UU No 15/2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah (PP):

- PP No 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Peraturan Presiden (Perpres):

- Perpres 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Peraturan Menteri PAN dan RB (Permenpan RB):

- Permenpanrb No 53/2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Keputusan Bupati Kapuas Hulu (SK Bupati):

- Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

Esensi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di bidang peningkatan kapasitas daerah. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu sudah selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan).

Atas dasar itu, siklus SAKIP diawali dengan penyusunan rencana strategis yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan atau sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu. Bahkan pada setiap triwulan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian-pencapaian yang telah dilakukan dan Pada setiap akhir periode pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para *stakeholder* dalam wujud Laporan Kinerja.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja yang disusun Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu memiliki dua fungsi utama, yaitu :

1. Laporan Kinerja merupakan sarana bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* (pimpinan, penilai kinerja dan masyarakat)
2. Laporan Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.



Dua fungsi utama Laporan Kinerja tersebut pada dasarnya merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja oleh setiap instansi Pemerintah. Dengan demikian maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja 2019 sebagai sarana pertanggungjawaban Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama kurun waktu Tahun Anggaran 2019. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana tujuan atau sasaran strategis telah dicapai pada Tahun 2019.
- b. **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja 2019 sebagai sarana evaluasi terhadap pencapaian kinerja manajemen oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu bagi upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan akan dirumuskan strategis pemecahan masalah dan dibuat rencana aksi kedepannya agar capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu selama Tahun Anggaran 2019. Capaian Kinerja (*performance result*) Tahun 2019 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) Tahun 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

1.1.2 SUSUNAN ORGANISASI

Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu 57 Tahun 2018 tanggal 22 Oktober 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.

Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dikepalai oleh seorang Sekretaris dengan dibantu oleh 3 (tiga) bagian yaitu:

- a). **Bagian Umum dan Keuangan** mempunyai tugas menyusun program dan pengelolaan keuangan, pembinaan aparatur, pengelolaan ketatausahaan,

pengelolaan kearsipan dan perpustakaan serta pengelolaan perlengkapan, dan rumah tangga Sekretariat DPRD.

Bagian Umum dan Keuangan terdiri dari :

- a. **Sub Bagian Program dan Keuangan;**
- b. **Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;**
- c. **Sub Bagian Rumah Tangga.**

b). Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan membantu Sekretaris DPRD dalam pelaksanaan Rapat, Persidangan, pengembangan Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD yang diusulkan oleh Anggota DPRD.

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan terdiri dari :

- a. **Sub Bagian Kajian Perundang-undangan;**
- b. **Sub Bagian Persidangan dan Risalah;**
- c. **Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi.**

c). Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD dibidang Penganggaran dan Pengawasan Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan terdiri dari :

- a. **Sub Bagian Fasilitas Penganggaran;**
- b. **Sub Bagian Fasilitas Pengawasan;**
- c. **Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi.**

1.1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kebutuhan, dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD;
- b. Penyelenggaraan Rapat-Rapat DPRD;
- c. Penyediaan dan Pengkoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- d. Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- e. Penyampaian Laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik;
- f. Pelaksanaan Fungsi lain yang disertakan oleh Bupati Sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya.



Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut :

A. Sekretaris DPRD mempunyai tugas memimpin pemberian pelayanan administratif kepada seluruh Anggota DPRD dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penetapan rencana strategis Sekretariat DPRD;
- b. Pengkoordinasian seluruh kegiatan DPRD dengan instansi lain;
- c. Perumusan agenda kerja Anggota DPRD;
- d. Penyelenggaraan pelayanan administrasi anggota DPRD;
- e. Pengelolaan urusan Rumah Tangga DPRD;
- f. Pengevaluasian bahan laporan pelaksanaan tugas seluruh bagian;
- g. Penyusunan laporan kegiatan DPRD dan Sekretariat Dewan kepada Ketua DPRD secara periodik.

B. Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab Sekretaris Dewan dalam menyusun program dan pengelolaan keuangan, menyelenggarakan pembinaan aparatur, pengelola ketatausahaan, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan serta pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga DPRD, dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- b. Mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
- c. Mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- e. Mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- f. Menyediakan fasilitas fraksi DPRD;
- g. Menyenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- h. Menyenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
- i. Menyenggarakan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
- j. Menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- k. Mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- l. Memverifikasi Perencanaan kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- m. Memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- n. Menyenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- o. Melaksanakan pengelolaam keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- p. Mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;

- q. Memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- r. Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- s. Mengkoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- t. Mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
- u. Mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
- v. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Umum dan Keuangan ; dan
- w. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya Bidang Umum dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian yang terdiri dari :

B.1. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Bagian Umum dan Keuangan dalam menyusun program dan pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan perencanaan;
- b. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran baik murni maupun perubahannya;
- c. Menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- d. Merencanakan kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- e. Merencanakan pemverifikasian keuangan;
- f. Memverifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- g. Mengoordinasikan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara dan Pembantu Pejabat Pengelola Keuangan untuk pengajuan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan/ Ganti Uang/ Tambahan Uang Persediaan/ Membayar Langsung;
- h. Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga;
- i. Memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- j. Merencanakan penatausahaan keuangan;
- k. Menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- l. Mengoordinasikan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara dalam pelaksanaan belanja pertanggungjawaban keuangan;
- m. Melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;

- n. Menganalisis Laporan Keuangan;
- o. Menganalisis Laporan Kinerja;
- p. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- q. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Program dan Keuangan; dan
- r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

B.2. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Bagian Umum dan Keuangan dalam pengelolaan ketatausahaan dan kepegawaian Sekretariat DPRD dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD;
- b. melaksanakan kearsipan;
- c. menyusun administrasi kepegawaian;
- d. menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
- e. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;
- f. menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;
- g. menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai;
- h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

B.3. Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas membantu Bagian Umum dan Keuangan dalam menyusun rumah tangga DPRD, dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. mengatur dan memelihara kebersihan kantor dan lingkungan Sekretariat DPRD;
- b. mengatur dan mengelola keamanan Sekretariat DPRD;
- c. memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;
- d. pengelolaan aset dan perlengkapan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- e. menyediakan, mengurus, menyimpan, dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- f. mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;

- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Rumah Tangga; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan dalam pelaksanaan rapat, persidangan, pengembangan Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD yang diusulkan anggota DPRD, dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
- b. memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- c. memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draft Rancangan Peraturan Daerah inisiatif;
- d. memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. mengumpulkan bahan penyiapan draft Rancangan Peraturan Daerah inisiatif;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- g. menyusun risalah rapat;
- h. mengoordinasikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
- i. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar Inventaris masalah (DIM);
- j. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat;
- k. menyelenggarakan hubungan masyarakat;
- l. menyelenggarakan publikasi;
- m. menyelenggarakan keprotokolan;
- n. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Persidangan dan Perundangan-undangan; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian yang terdiri dari :

C.1. Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan mempunyai tugas membantu Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dalam menelaah dan mengkaji Rancangan Peraturan Daerah usulan anggota DPRD dan Rancangan Keputusan DPRD, dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. melaksanakan kajian perundang-undangan dalam rangka penelaahan Rancangan Peraturan Daerah usulan anggota DPRD dan Rancangan Keputusan DPRD;

- b. membuat konsep bahan penyusunan naskah akademik;
- c. menyusun bahan analisis produk penyusunan perundang-undangan;
- d. membuat konsep bahan penyiapan draf Peraturan Daerah inisiatif;
- e. merancang bahan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
- f. menyusun bahan Daftar Inventarisir Masalah (DIM);
- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Kajian Perundang-undangan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

C.2. Sub Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas membantu Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dalam menyelenggarakan kegiatan rapat-rapat, persidangan serta pembuatan risalah sidang dan notulen rapat, dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang;
- b. menyusun risalah, notulen dan catatan rapat-rapat;
- c. menyiapkan materi/bahan rapat DPRD;
- d. memfasilitasi rapat-rapat DPRD;
- e. menyiapkan bahan penyusunan rancangan rencana kerja DPRD;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Persidangan dan Risalah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

C.3. Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi mempunyai tugas membantu bagian Persidangan dan Perundang-undangan dalam memfasilitasi Kehumasan dan Keprotokolan serta mendokumentasikan seluruh kegiatan anggota DPRD dan mempublikasikannya kepada masyarakat, dan penyelenggaraan urusan Keprotokolan, dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. menyusun bahan komunikasi dan publikasi;
- b. merancang administrasi kunjungan kerja DPRD;
- c. menyusun bahan keprotokolan pimpinan DPRD;
- d. merencanakan kegiatan DPRD;
- e. Merencanakan keprotokolan pimpinan DPRD;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

D. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan dalam menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD di bidang Penganggaran dan Pengawasan, dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara / Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan;
- b. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah / Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah Perubahan;
- c. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah;
- d. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis bulan berikutnya;
- e. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
- f. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- g. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat;
- h. memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- i. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- j. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- k. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- l. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
- m. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah;
- n. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

D.1. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran mempunyai tugas membantu Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dalam penyusunan anggaran, dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. merencanakan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara / Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan;
- b. menyusun bahan pembahasan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah / Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah Perubahan;
- c. menyusun bahan pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah;
- d. menyusun bahan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- e. menyusun bahan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati;
- f. menyusun bahan pembahasan terhadap tindak lanjut pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Fasilitasi Penganggaran; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

D.2. Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan mempunyai tugas membantu Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dalam pengawasan penggunaan anggaran, dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- b. merancang bahan rapat-rapat internal DPRD;
- c. menganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- d. menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- e. menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Fasilitasi Pengawasan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

D.3. Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi mempunyai tugas membantu bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dalam melaksanakan kerjasama DPRD dan Sekretariat DPRD, dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. memfasilitasi reses DPRD;

- b. merencanakan kegiatan *hearing*/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
- c. menganalisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi;
- d. menyusun pokok-pokok pikiran DPRD;
- e. melaksanakan kerjasama Sekretariat DPRD dan DPRD;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Kerjasama dan Aspirasi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1.1.4 SUMBER DAYA APARATUR (SDA)

Sumber Daya Manusia atau Pegawai pada Sekretariat DPRD merupakan bagian faktor penentu keberhasilan yang dibutuhkan dalam menjalin organisasi. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Sekretariat DPRD sampai dengan Desember 2019 adalah 41 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1

Komposisi Golongan dan Eselon Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Golongan				Eselon			Ket
			I	II	III	IV	II	III	IV	
1.	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	SLTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	SLTA	20	-	12	8	-	-	-	2	-
4.	SARJANA MUDA	1	-	-	1	-	-	-		-
5.	SARJANA	16	-	-	16	-	-	-	7	-
6.	PASCA SARJANA	4	-	-	-	4	1	3		-
Jumlah		41	-	12	25	4	1	3	9	

Untuk memperlancar kegiatan-kegiatan di dalam maupun di luar Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, selain ASN juga ada Tenaga Satuan Pengamanan (SATPAM) yang berjumlah 17 orang dan Tenaga Kontrak yang berjumlah 55 orang.

1.1.5 SUMBER DAYA KEUANGAN

Faktor penting yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran adalah ketersediaan dana sehingga program-program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan rencana. Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu mengelola dana yang semuanya bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2019.

1.1.6 SARANA DAN PRASARANA

Untuk menunjang optimalisasi pekerjaan, perlu adanya Sarana dan Prasarana yang memadai. Sarana dan Prasarana utama yang digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu tercatat di dalam Buku Inventaris Barang Sekretariat DPRD. Sarana dan Prasarana yang digunakan dikuasai oleh Sekretaris DPRD selaku Pengguna Barang dan dikelola oleh Pengurus Barang serta disimpan oleh Penyimpan Barang.

sarana dan prasarana utama selain aset-aset yang terdata dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) atau Buku Inventaris yang digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu diantaranya sebagai berikut :

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana Utama

No	Nama Barang	Jumlah	Ket
1	Gedung Kantor	1	Baik
2	Mobil	11	Baik
3	Sepeda Motor	15	Baik
4	Komputer	34	Baik
5	NoteBook / Laptop	32	Baik
6	Faximille	-	Baik
7	Televisi	17	Baik
8	Kamera Digital	11	Baik
9	Genset	1	Baik
10	Meja Kerja	157	Baik
11	Kursi Kerja	134	Baik
12	Lemari Arsip	58	Baik
13	Air Conditioner (AC)	27	Baik
14	Printer	65	Baik

1.2 PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Isu-isu strategis adalah informasi-informasi, kejadian-kejadian, fenomena-fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi. Isu-isu strategis merupakan faktor-faktor internal maupun eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja. Kajian lingkungan banyak menghasilkan banyak isu, tetapi perencanaan strategis menganjurkan agar tidak semua isu perlu diatasi, karena kita perlu mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang ada.

Isu-isu strategis yang berkembang di bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan sandi. Jika dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, maka isu-isu tersebut dituangkan ke dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Seringnya terjadi perubahan kebijakan serta peraturan perundang-undangan secara nasional maupun regional yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi, terutama kondisi kebijakan politik;
2. Reformasi birokrasi secara terus menerus membuka peluang bagi peningkatan profesionalisme aparat serta nilai-nilai demokratis, partisipatif, transparansi, akuntabel. Terbukanya peluang pegawai untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya;
3. Pesatnya perkembangan teknologi informasi menciptakan percepatan arus informasi yang tak terbatas ruang dan waktu. Memberikan peluang bagi masyarakat untuk menggunakan semua kebutuhan informasi yang dikehendaki. Akses program dan kegiatan di OPD bisa di ketahui oleh masyarakat, hal ini menunjukkan akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintahan.
4. Adanya UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public yang mulai diberlakukan pada tanggal 30 April 2010. Memberikan konsekuensi logis terhadap pembentukan Peraturan Daerah tentang keterbukaan informasi public, yang menjadi sarana dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis, sekaligus sebagai sarana pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik
5. Diperlukan hubungan yang baik antara pihak legislatif dan eksekutif, agar selalu tercipta keadaan yang kondusif, harmonis, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan.
6. Penentuan Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD yang selama ini tidak tepat waktu dikarenakan lebih sering ditentukan menjelang penetapan APBD Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan untuk pencapaian visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sebab itu, tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja.

Adapun tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

TERWUJUDNYA LAYANAN DUKUNGAN SEKRETARIAT DPRD TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI DPRD YANG BERKUALITAS

Adapun hal yang menjadi indikator dalam keberhasilan tujuan yang telah ditetapkan yaitu:

“Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD”

Untuk mencapai tujuan diatas harus ditentukan pula sasaran yang akan menunjang tercapainya tujuan tersebut. Sasaran merupakan perwujudan dari misi yang pencapaiannya diharapkan dalam kurun waktu satu tahunan dapat terlaksana. Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan Sasaran sebagai berikut:

**“MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN TERHADAP TUGAS DAN
FUNGSI DPRD”**

Adapun hal yang menjadi indikator dalam keberhasilan sasaran yang telah ditetapkan yaitu:

1. **Predikat SAKIP Sekretariat DPRD;**
2. **Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD.**

Indikator Kinerja Utama merupakan indikator sasaran yang menjadi tolak ukur utama keberhasilan Sekretariat DPRD. Dari beberapa indikator sasaran yang telah ditetapkan. Sekretariat DPRD menetapkan 1 (Satu) indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama.

Adapun yang menjadi Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Indikator Kinerja Utama	Formulasi
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Tingkat kepuasan dinilai dari hasil survey terhadap anggota DPRD

Dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan target yang ingin dicapai di dalam Rencana Strategis. Target pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Target Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Terwujudnya Layanan Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	1 Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	-	-	73	75	77	80

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja 2019 merupakan Rencana Tahunan yang mengacu pada Rencana Strategis yang berjangka waktu lima tahun. Perjanjian Kinerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dengan adanya Perjanjian Kinerja yang tersusun dengan baik diharapkan kinerja organisasi dapat terangkat terfokus dan juga digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja pada akhir periode.

Perjanjian Kinerja yang disusun harus mencantumkan indikator sasaran dengan mencantumkan target kinerja kegiatan. Untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2019 Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan kinerja yang akan dicapai dengan anggaran yang telah direncanakan.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	1	Predikat SAKIP Sekretariat DPRD	BB
		2	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	75

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	19.031.944.210	APBD
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3.091.931.610	APBD
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	445.199.560	APBD
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	798.108.000	APBD
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan	167.264.760	APBD
6	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	7.356.090.480	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja merupakan proses penilaian terhadap keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Pada proses pengukuran kinerja ini, seluruh data yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan atau program yang diselenggarakan oleh seluruh instansi akan dievaluasi, dari hasil evaluasi tersebut, diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan yang berkesinambungan. Di samping itu, hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi umpan balik (*feedback*) dalam rangka perbaikan kebijakan bagi pengambil keputusan dalam perencanaan dan pelaksanaan program atau kegiatan di masa yang akan datang.

Di samping sebagai alat evaluasi, pengukuran kinerja juga dapat dijadikan alat manajemen untuk :

1. Memantau hasil pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.
2. Memastikan pemahaman para pelaksana terhadap ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja kegiatan pada jangka waktu tertentu.
3. Memastikan tercapainya rencana kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Memberikan penghargaan dan hukuman atas prestasi dari pelaksanaan kegiatan atau program yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
5. Menjadi alat komunikasi antara pimpinan dan bawahan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi.
6. Mengidentifikasi apakah pelayanan yang telah diberikan sudah sesuai dengan prosedur, maksimal dan memuaskan.
7. Memastikan bahwa pengambilan keputusan telah dilakukan secara obyektif.
8. Menunjukkan peningkatan kinerja yang perlu dilakukan untuk mengungkapkan permasalahan yang terjadi.

Secara umum Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Untuk membuat kesimpulan hasil evaluasi digunakan skala pengukuran kinerja. Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu telah membuat kategori berdasarkan nilai indikator yang dicapai, sebagai berikut:

$X \geq 85$:	Sangat Berhasil (SB)
$70 \leq X < 85$:	Berhasil (B)
$55 \leq X < 70$:	Cukup Berhasil (CB)
$X < 55$:	Tidak Berhasil (TB)
Keterangan	:	X adalah nilai indikator

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	Predikat SAKIP Sekretariat DPRD	BB	BB	100%
		Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (IKU)	75	67,71	90,28

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diatas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu pada beberapa tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Capaian Kinerja	Jumlah IKU	Persentase
1	Sangat Berhasil	1	90,28%
2	Berhasil	-	-
3	Cukup Berhasil	-	-
4	Tidak Berhasil	-	-
5	Belum Ada Nilai	-	-

Dari tabel Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diatas, Sekretariat DPRD memperoleh Capaian Kinerja dengan Predikat Sangat Berhasil dengan persentase capaian sebesar 90,28%.

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Capaian Kinerja	Jumlah Sasaran	Persentase
1	Sangat Berhasil	1	100%
2	Berhasil	-	-
3	Cukup Berhasil	-	-
4	Tidak Berhasil	-	-
5	Belum Ada Nilai	-	-

Sekretariat DPRD memiliki 1 (satu) Sasaran Kinerja, dengan Sasarannya yaitu : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD. Berdasarkan sasaran kinerja tersebut, terdapat 2 (dua) indikator kinerja untuk mengukur pencapaian sasaran. Indikator kerjanya yaitu Predikat SAKIP Sekretariat DPRD dan Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD.

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD
Indikator 1 : Predikat SAKIP Sekretariat DPRD

Untuk menganalisis keberhasilan Sasaran (Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD), akan diuraikan dari beberapa sudut pandang, baik dibandingkan dengan pencapaian dengan tahun-tahun sebelumnya maupun dibandingkan dengan rencana strategis yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD” dapat dilihat dari beberapat table dibawah ini :

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja (1) Sasaran
“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD”

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Predikat SAKIP Sekretariat DPRD	Predikat	BB	BB	100,00
Capaian Indikator Sangat Berhasil (100,00%)				

Tabel 3.5
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja (1) Sasaran
“Dibandingkan Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya”

No	Indikator Kinerja	2017			2018			2019		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Predikat SAKIP Sekretariat DPRD	CC	-	-	CC	CC	100,00	BB	BB	100,00

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja (1) Sasaran
Dibandingkan Dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis (Renstra)

NO	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi 2019	Tingkat Kemajuan
1	Predikat SAKIP Sekretariat DPRD	BB	BB	100,00%

Indikator 1 : Predikat SAKIP Sekretariat DPRD

Penyelenggaraan SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 berdasarkan evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu mendapat predikat “BB”. Realisasi kinerja Tahun 2019 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu Predikat “BB” dengan capaian 100%. Supaya Kinerja lebih terarah dan terukur baik target-target kinerja maupun pencapaiannya, Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu terus melakukan pembenahan internal, terutama menyangkut sistem akuntabilitas kinerja dan mekanisme yang jelas. Pembenahan internal tersebut dilakukan agar Sekretariat DPRD memiliki cara kerja yang lebih baik, memiliki sistem dan prosedur yang tepat, serta memiliki dokumentasi dan data-data yang dapat dibuktikan sebagai bahan pertanggungjawaban terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. hal tersebut dibuktikan dengan hasil penilaian yang dilakukan oleh instansi yang menangani akuntabilitas kinerja terhadap capaian-capaian dari target yang ditetapkan dalam setiap program dan kegiatan berhasil dilaksanakan sesuai dengan target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Beberapa faktor pendukung pencapaian indikator predikat SAKIP Sekretariat DPRD antara lain:

- Telah dibentuknya Tim SAKIP Sekretariat DPRD melalui SK Sekretaris DPRD nomor : 21 Tahun 2019 tentang Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu
- Telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui SK Sekretaris DPRD nomor : 22 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu
- Telah ditetapkan Indikator Kinerja Individu (IKI) melalui SK Sekretaris DPRD nomor : 23 Tahun 2019 tentang Kinerja Pejabat Administrator dan Pengawas Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu
- Tersusunnya Rencana Strategis Sekretariat DPRD 2016-2021;
- Terlaksannya Reviu Renstra Sekretariat DPRD;
- Tersusunnya Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2019;
- Tersediannya Perjanjian Kinerja Eselon II, III, dan IV;
- Dilakukannya Pengukuran Kinerja Eselon II, III, dan IV;
- Dilakukannya evaluasi kinerja dan monitoring terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap triwulan;
- Tersusunnya Rencana Aksi Tahun 2019;
- Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap kegiatan lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.

Target akhir dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu adalah “BB”, dan pada tahun 2019 telah terealisasi dengan predikat “BB” sehingga tingkat kemajuan indikator kinerja telah terealisasi dengan persentase 100,00%. terhitung dengan anggapan bahwa kondisi awal predikat SAKIP adalah “C”.

Indikator 2 : Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD

Untuk menganalisis keberhasilan pencapaian indikator yang ke-2 (Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD), akan diuraikan dari beberapa sudut pandang, baik dibandingkan dengan pencapaian dengan tahun-tahun sebelumnya maupun dibandingkan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah ditetapkan.

Capaian Indikator Kinerja yang ke-2 dari sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD” dapat dilihat dari beberapa tabel dibawah ini :

Tabel 3.7

Analisis Pencapaian Indikator (2) Sasaran

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai (survey)	75,00	67,71	90,28 %
Capaian Indikator (2) Sasaran Sangat Berhasil (90,28%)				

Tabel 3.8

Analisis Pencapaian Indikator (2) Sasaran

Dibandingkan Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2017			2018			2019		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	-	-	-	73	-	0 %	75	67,71	90,28 %

Tabel 3.9
Analisis Pencapaian Indikator (2) Sasaran Dibandingkan Dengan
Pencapaian Akhir Rencana Strategis (Renstra)

NO	Indikator Kinerja	Jumlah Target Akhir Renstra	Realisasi 2019	Tingkat Kemajuan
2	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	80	67,71	75,89%

Indikator 2 : Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD

Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD merupakan indikator kinerja yang kedua dan sekaligus merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD. Tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD. Mengingat tujuan dibentuknya Sekretariat DPRD adalah sebagai pendukung dan fasilitator pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Adapun untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dapat dicapai dengan cara melakukan penyebaran survey kepuasan kepada anggota DPRD.

Pada tahun 2019, target kinerja yang ditetapkan untuk indikator tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dengan nilai "73". Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu telah melaksanakan survey kepada tiga puluh (30) orang Anggota DPRD pada bulan Agustus dan semua anggota DPRD tersebut bisa dilakukan survey. Setelah dilakukan penghitungan total hasil survey, Sekretariat DPRD berhasil memperoleh nilai 67,71 atau dengan persentase 90,28%. Dengan realisasi nilai yang diperoleh dari target yang ditetapkan, hasil yang dicapai termasuk dalam kategori sangat berhasil. Walaupun capaian tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan, tetapi Sekretariat DPRD menunjukkan tingkat kemajuan dari tahun ketahun dalam merealisasikan program dan kegiatan serta target

capaian dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Keberhasilan capaian tersebut tentunya tidak terlepas dari peran serta seluruh aparatur dilingkungan Sekretariat DPRD terutama dalam membantu membuat format survey kepuasan serta menentukan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk dinilai pelaksanaannya oleh Anggota DPRD.

Karena survey kepuasan kepada anggota DPRD baru dilaksanakan pada tahun 2019, sehingga hasil capaian indikator kinerja tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Ada Beberapa faktor yang mempengaruhi tercapainya indikator tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD antara lain:

- Dibentuknya Tim Survey Kepuasan kepada anggota DPRD;
- Dilakukannya rapat koordinasi para Kepala Sub Bagian, Kepala Bagian dan Sekretaris DPRD dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu membahas pelaksanaan survey kepuasan
- Dilakukannya koordinasi dan konsultasi kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu terkait peraturan-peraturan serta pedoman pelaksanaan Survey Kepuasan.

Target akhir Renstra Sekretariat DPRD yang ingin dicapai untuk indikator “tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD” ini sebesar “80”.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Pada tahun Anggaran 2019 Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu mendapatkan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 32.786.103.960,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.596.700.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 29.189.403.960,00. Setelah APBD Perubahan (APBD-P) anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp. 34.528.335.620,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.637.797.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 30.890.538.620,00.

Secara keseluruhan peningkatan anggaran dari APBD ke APBD-P pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.742.231.660,00 atau 5,31% yang terdiri dari Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 41.097.000,00 atau 1,14% dan Anggaran Belanja Langsung mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.701.134.660,00 atau 5,83%.

3.3.1 Realisasi Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam Belanja Tidak Langsung pada Sekretariat DPRD terdapat 2 (dua) komponen yaitu belanja Gaji dan Tunjangan dan Belanja Tambahan Penghasilan PNS.

Adapun rincian anggaran, realisasi dan persentase realisasi Belanja Tidak Langsung Sekretariat DPRD sebagai berikut :

Tabel 3.10
Realisasi Belanja Tidak Langsung

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.578.921.000	2.522.098.386	97,80
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.058.876.000	1.043.300.000	98,53
	Total	3.637.797.000	3.565.398.386	98,01

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Langsung Sekretariat DPRD pada Tahun Anggaran 2019 digunakan untuk membiayai 6 (enam) program dengan 48 (empat puluh delapan) kegiatan.

Adapun rincian anggaran, realisasi dan persentase realisasi Belanja Langsung Sekretariat DPRD sebagai berikut :

Tabel 3.11
Realisasi Belanja Langsung

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN		BELANJA LANGSUNG		
			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran		19.031.944.210	16.878.899.696	88,69%
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	56.820.000	56.220.000	98,94%
	2	Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air, Dan Listrik	707.883.600	646.678.628	91,35%

	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	24.000.000	18.656.300	77,73%
	4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	116.808.700	116.278.700	99,55%
	5	Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Kantor	554.010.000	520.110.000	93,88%
	6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	311.500.000	311.500.000	100,00%
	7	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	156.919.000	156.573.180	99,78%
	8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	143.000.000	142.832.200	99,88%
	9	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	771.315.060	744.889.560	96,57%
	10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.400.000	5.400.000	100,00%
	11	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	348.167.000	348.150.050	100,00%
	12	Penyediaan Makanan Dan Minuman	631.215.000	631.009.904	99,97%
	13	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	11.260.656.400	9.688.653.259	86,04%
	14	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	1.747.570.000	1.581.690.000	90,51%
	15	Pendukung Pelayanan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	498.431.000	497.437.875	99,80%
	16	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Di Lingkungan SKPD	45.227.040	45.227.040	100,00%
	17	Penyusunan RKA Dan DPA	47.510.000	47.510.000	100,00%
	18	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	1.136.904.810	1.134.990.000	99,83%
	19	Penyediaan Jasa Publikasi	173.362.600	135.630.000	78,23%
	20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan	135.000.000	21.675.000	16,06%
	21	Penyediaan Jasa Tenaga Ahli	153.000.000	20.544.000	13,43%
	22	Fasilitasi Penyampaian LHKPN DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	7.244.000	7.244.000	100,00%
2	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		3.091.931.610	3.055.028.150	98,81%
	1	Penyediaan Sarana	47.400.000	46.200.000	97,47%

			Pendukung Gedung Kantor			
		2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	419.174.010	418.724.000	99,89%
		3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	2.053.857.600	2.038.321.150	99,24%
		4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	561.500.000	541.783.000	96,49%
		5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Dan Prasarana Perpustakaan	10.000.000	10.000.000	100,00%
3	Peningkatan Disiplin Aparatur			445.199.560	442.735.680	99,45%
		1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	312.928.280	311.155.400	99,43%
		2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	132.271.280	131.580.280	99,48%
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			798.108.000	506.043.740	63,41%
		1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	798.108.000	506.043.740	63,41%
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan			167.264.760	167.264.760	100,00%
		1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	61.938.600	61.938.600	100,00%
		2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Dan Prognosis Realisasi Anggaran	26.612.400	26.612.400	100,00%
		3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	10.320.640	10.320.640	100,00%
		4	Pendataan Dan Pengelolaan Aset Sekretariat DPRD	59.687.120	59.687.120	100,00%
		5	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	8.706.000	8.706.000	100,00%
6	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah			7.356.090.480	7.053.402.735	95,89%
		1	Rapat- Rapat Alat Kelengkapan Dewan	349.850.000	349.650.000	99,94%
		2	Rapat-Rapat Paripurna	485.800.000	485.600.000	99,96%
		3	Kegiatan Reses Pimpinan Dan Anggota DPRD	1.499.027.000	1.421.444.550	94,82%
		4	Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD	2.223.314.000	2.073.637.185	93,27%
		5	Kaji Terap DPRD Tahun 2019	834.736.600	818.563.978	98,06%
		6	Penyusunan Raperda Hak Inisiatif DPRD	413.472.000	396.381.274	95,87%

		7	Peresmian Pengangkatan Dan Pemberhentian Pimpinan Dan Anggota Dprd Serta Kegiatan Resmi Lainnya	341.160.000	302.430.000	88,65%
		8	Penyusunan Peraturan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	269.906.000	267.982.368	99,29%
		9	Penataan dan Publikasi Produk Hukum	135.301.000	135.001.000	99,78%
		10	Pendalaman Tugas Dan Koordinasi Intensif Panitia Khusus	239.589.620	239.589.620	100,00%
		11	Fasilitasi Fungsi Penganggaran DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	127.649.360	127.387.860	99,80%
		12	Hearing/Dialog DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	271.328.900	271.328.900	100,00%
		13	Pengelolaan Website DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	164.956.000	164.406.000	99,67%
			Total Jumlah	30.890.538.620	28.103.374.761	90,98%

3.3.2 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Realisasi Anggaran

Untuk mencapai hasil kinerja yang optimal, Sekretariat DPRD telah melakukan perencanaan penganggaran yang pada akhirnya dituangkan di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Anggaran yang terealisasi seharusnya berbanding lurus dengan kinerja sasaran yang akan dicapai.

Adapun perbandingan capaian kinerja dengan realisasi anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut:

Tabel 3.12
Perbandingan Rata-Rata Capaian Kinerja
dengan Capaian Realisasi Anggaran

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Predikat SAKIP Sekretariat DPRD	BB	BB	100%	23.534.448.180	21.049.972.026	89,44 %	10,56 %

	Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	75	67,71	90,28	7.356.090.480	7.053.402.735	95,89 %	4,11%
--	--------------------------------	---	----	-------	-------	---------------	---------------	---------	-------

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk sasaran meningkatnya kualitas Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD dengan indikator Predikat SAKIP Sekretariat DPRD memperoleh capaian realisasi anggaran sebesar 89,44% dengan rata-rata capaian kinerja 100,00%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi anggaran sebesar 10,56%.

Sedangkan untuk sasaran meningkatnya Kualitas Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD dengan indikator Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD memperoleh capaian realisasi anggaran sebesar 95,89% dengan rata-rata capaian kinerja 90,28%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi anggaran sebesar 4,11%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu disusun sebagai bentuk dukungan sistem akuntabilitas yang mampu menjamin kelancaran, keserasian, keselarasan dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang semakin profesional, efektif dan efisien terhadap kinerja instansi pemerintah. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah sebagai alat yang dapat digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyampaikan kinerja-kinerja yang telah dicapai dan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaiannya. Dimana hal ini dapat berfungsi sebagai suatu evaluasi guna meningkatkan optimalitas kinerja instansi pemerintah.

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2019. Laporan ini juga menunjukkan capaian kinerja pada Sekretariat DPRD yang telah ditetapkan pada awal tahun 2019.

Sebagai institusi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah dibidang pelayanan kepada Anggota DPRD tentunya sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD, adanya semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran, keterbukaan dalam melaksanakan berbagai bentuk program dan kegiatan yang telah dirumuskan sehingga akuntabilitas kinerja instansi dapat dicapai dengan optimal.

Pada tahun 2019, Sekretariat DPRD telah melaksanakan 6 Program dengan 48 kegiatan yang semuanya mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. Anggaran Belanja Langsung untuk 48 kegiatan tersebut sebesar Rp. 30.890.538.620,00 dengan realisasi sebesar Rp. 28.103.374.761,00 atau 90,98%.

Dari anggaran yang telah terealisasi tersebut, Sekretariat DPRD dapat mencapai hasil kinerja yang optimal. Berdasarkan indikator Sasaran Kinerja yang ditetapkan oleh Sekretariat DPRD, diperoleh capaian Sasaran dengan kategori Sangat berhasil. Adapun indikator yang telah berhasil diukur pencapaiannya yaitu predikat SAKIP Sekretariat DPRD dari target yang ditetapkan yaitu BB berhasil dicapai penilaian dengan predikat BB atau dengan persentase 100%. dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan indikatornya tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dengan target 75 berhasil dicapai dengan realisasi 67,71 atau dengan persentase 90,28%. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2019 berhasil dilaksanakan dengan cara melakukan survey kepada anggota DPRD



untuk mengukur keberhasilan dalam pelayanan yang dilakukan Sekretariat DPRD kepada anggota DPRD.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat DPRD ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2019, sehingga penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat berjalan optimal.



LAMPIRAN - LAMPIRAN

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

OPD : SEKRETARIAT DPRD
TAHUN ANGGARAN : 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	Predikat SAKIP Sekretariat DPRD	BB	BB	100%
		Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (IKU)	75	67,71	90,28%

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2019 : Rp. 34.528.335.620
Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2019 : Rp. 31.668.773.147

Putussibau, Desember 2019

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU**
Sekretaris,



LEONARDUS, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610314 198801 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : FRANS LEONARDUS, S.H., M.M.

Jabatan : Sekretaris DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Nama : A.M. NASIR, SH

Jabatan : Bupati Kapuas Hulu

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, 23 Januari 2020

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Sekretaris,

PIHAK KEDUA

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR, SH




FRANS LEONARDUS, S.H., M.M.
Panglima Utama Muda
NIP. 19610314 198801 1 001

PERJANJIAN KINERJA 2020
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	1	Predikat SAKIP Sekretariat DPRD	BB
		2	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	77

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 14.585.646.180,00	APBD
2	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Rp 3.858.233.880,00	APBD
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 390.755.760,00	APBD
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 184.713.000,00	APBD
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Rp 189.578.400,00	APBD
6	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Rp 6.586.437.640,00	APBD

Putussibau, 23 Januari 2020
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
 Sekretaris,

BUPATI KAPUAS HULU,


A.M. NASIR, SH

PEREMINTAH KABUPATEN
SETWAN

FRANS LEONARDUS, S.H., M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19610314 198801 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KAPUAS HULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : BAMBANG, SE., M.Si

Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Keuangan
Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Nama : FRANS LEONARDUS, S.H., M.M.

Jabatan : Sekretaris DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, 24 Januari 2020

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Bagian Umum dan Keuangan,

BAMBANG, SE., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19670515 199503 1 005

PIHAK KEDUA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Sekretaris,



FRANS LEONARDUS, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610314 198801 1 001

PERJANJIAN KINERJA 2020

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %
2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"	100 %
3	Meningkatnya Disiplin Aparatur	1	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun	95 %
4	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	95 %
5	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	1	Persentase Penyelesaian Laporan Tepat Waktu	100 %

NO	KEGIATAN	ANGGARAN		KETERANGAN
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	10.200.000,00	APBD
2	Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Rp	669.066.000,00	APBD
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Rp	30.000.000,00	APBD
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp	167.978.700,00	APBD
5	Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor	Rp	403.800.000,00	APBD
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp	199.842.000,00	APBD
7	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Rp	268.577.000,00	APBD
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp	143.000.000,00	APBD
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	295.779.380,00	APBD
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp	5.940.000,00	APBD
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp	608.300.000,00	APBD
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Rp	7.522.591.000,00	APBD
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Rp	1.486.780.600,00	APBD
14	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan SKPD	Rp	30.227.040,00	APBD
15	Penyusunan RKA dan DPA	Rp	49.910.000,00	APBD
16	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Rp	1.415.931.510,00	APBD

17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan	Rp	135.000.000,00	APBD
18	Penyediaan Jasa Tenaga Ahli	Rp.	76.200.000,00	APBD
19	Fasilitasi Penyampaian LHKPN DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	Rp.	7.244.000,00	APBD
20	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Rp.	1.841.887.880,00	APBD
21	Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor	Rp	46.200.000,00	APBD
22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Rp	30.000.000,00	APBD
23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Rp	1.486.146.000,00	APBD
24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp	444.000.000,00	APBD
25	Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Rp	10.000.000,00	APBD
26	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Rp	357.817.880,00	APBD
27	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Rp	32.937.880,00	APBD
28	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp	184.713.000,00	APBD
29	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp	73.138.600,00	APBD
30	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Rp	26.612.400,00	APBD
31	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Rp	10.320.640,00	APBD
32	Penyusunan Standar Operasional Prosedur SKPD	Rp	9.513.640,00	APBD
33	Pendataan dan Pengelolaan Aset Sekretariat DPRD	Rp	59.687.120,00	APBD
34	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Rp	10.306.000,00	APBD
35	Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD	Rp	2.054.443.600,00	APBD
36	Peresmian Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan dan Anggota DPRD Serta Kegiatan Resmi Lainnya	Rp	124.660.000,00	APBD

Putussibau, 24 Januari 2020

PIHAK KEDUA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
KAPUAS HULU

Sekretaris,



FRANS LEONARDUS, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610314 198801 1 001

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
KAPUAS HULU

Kepala Bagian Umum dan Keuangan,

BAMBANG, SE., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19670515 199503 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KAPUAS HULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SUHARTONO, S.Sos., M.Si

Jabatan : Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan
Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Nama : FRANS LEONARDUS, S.H., M.M.

Jabatan : Sekretaris DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
KAPUAS HULU

Sekretaris,



FRANS LEONARDUS, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610314 198801 1 001

Putussibau, 24 Januari 2020

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
KAPUAS HULU

Kepala Bagian Persidangan
dan Perundang-Undangan,

SUHARTONO, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19650126 198603 1 014

PERJANJIAN KINERJA 2020

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan DPRD dibidang Keprotokoleran dan Kehumasan	1	Persentase Kegiatan DPRD yang dipublikasikan Tepat Waktu	100 %
		2	Persentase Kegiatan Pimpinan DPRD atas Layanan Keprotokoleran yang difasilitasi Tepat Waktu	100 %
2	Meningkatnya Pelayanan DPRD dibidang Persidangan dan Perundang-Undangan	1	Persentase Rapat-Rapat dan Persidangan DPRD yang difasilitasi	100 %
		2	Persentase Pembahasan RAPERDA yang difasilitasi	100 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Rapat- Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Rp 384.780.280,00	APBD
2	Rapat-Rapat Paripurna	Rp 463.700.000,00	APBD
3	Penyusunan RAPERDA Hak Inisiatif DPRD	Rp 427.048.800,00	APBD
5	Penyusunan Peraturan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	Rp 288.856.800,00	APBD
6	Penataan Dan Publikasi Produk Hukum	Rp 93.155.000,00	APBD
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 348.500.950,00	APBD
8	Pendukung Pelayanan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Rp 385.778.000,00	APBD
9	Penyediaan Jasa Publikasi	Rp 325.000.000,00	APBD
10	Pengelolaan Website DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	Rp 81.600.000,00	APBD

PIHAK KEDUA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
KAPUAS HULU



Sekretaris,

FRANS LEONARDUS, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610314 198801 1 001

Putussibau, 24 Januari 2020

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
KAPUAS HULU

Kepala Bagian Persidangan
dan Perundang-Undangan,

SUHARTONO, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19650126 198603 1 014



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KAPUAS HULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dra. THERESIA LISSA, M.Si

Jabatan : Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan

Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Nama : FRANS LEONARDUS, S.H., M.M.

Jabatan : Sekretaris DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Sekretaris,



FRANS LEONARDUS, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610314 198801 1 001

Putussibau, 24 Januari 2020
PIHAK PERTAMA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran
dan Pengawasan,

Dra. THERESIA LISSA, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19641231 199003 2 043

PERJANJIAN KINERJA 2020

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Tugas dan Fungsi DPRD dibidang Penganggaran dan Pengawasan	1	Persentase Fasilitasi Fungsi Penganggaran DPRD	100 %
		2	Persentase Fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD	100 %
		3	Persentase Fasilitasi Kerjasama dan Aspirasi DPRD	100 %

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp 1.507.937.000,00	APBD
2	Sharing Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	Rp 155.943.000,00	APBD
3	Pendalaman Tugas dan Koordinasi Intensif Panitia Khusus	Rp 237.925.300,00	APBD
4	Fasilitasi Fungsi Penganggaran DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	Rp 340.757.360,00	APBD
5	Hearing/Dialog DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	Rp 190.780.500,00	APBD
6	Monitoring Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah	Rp 234.850.000,00	APBD

PIHAK KEDUA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
KAPUAS HULU

Sekretaris,



LEONARDUS, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610314 198801 1 001

Putussibau, 24 Januari 2020

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
KAPUAS HULU
Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran
Dan Pengawasan,

Dra. THERESIA LISSA, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19641231 199003 2 043



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KAPUAS HULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hj. NURAIDA RAHMI, S.Ak
Jabatan : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Nama : BAMBANG, SE., M.Si
Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Keuangan
Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
KAPUAS HULU

Kepala Bagian Umum dan Keuangan,



BAMBANG, SE., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19670515 199503 1 005

Putussibau, 24 Januari 2020

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
KAPUAS HULU

Kepala Sub Bagian Program
dan Keuangan,

Hj. NURAIDA RAHMI, S.Ak
Penata
NIP. 19750417 200604 2 016

PERJANJIAN KINERJA 2020**SEKRETARIAT DPRD****KABUPATEN KAPUAS HULU**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	1	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Sesuai Kebutuhan	21 Orang
2	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	1	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	14 Jenis
3	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	1	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan	779 Kali
4	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	1	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan	698 Kali
5	Tersusunnya RKA Dan DPA	1	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	8 Dokumen
6	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	1	Jumlah Tenaga Kontrak yang tersedia sesuai kebutuhan	67 Orang
		2	Jumlah Jasa Operator Komputer dan Genset yang tersedia	33 Orang
7	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kesehatan	1	Jumlah Anggota DPRD yang melakukan medical check up	30 Orang
8	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	13 Orang
9	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	Jumlah dokumen yang dihasilkan	13 Dokumen
10	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	1	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 Dokumen
11	Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 Dokumen
12	Tersusunnya Standar Operasional Sekretariat DPRD	1	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 Dokumen
13	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	Jumlah laporan yang dihasilkan	1 Laporan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp 167.978.700,00	APBD
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 295.779.380,00	APBD
3	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Rp 7.522.591.000,00	APBD
4	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Rp 1.486.780.600,00	APBD
5	Penyusunan RKA Dan DPA	Rp 49.910.000,00	APBD
6	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Rp 1.415.931.510,00	APBD
7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan	Rp 135.000.000,00	APBD
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 184.713.000,00	APBD
9	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp 73.138.600,00	APBD
10	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 26.612.400,00	APBD
11	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Rp 10.320.640,00	APBD
12	Penyusunan Standar Operasional Prosedur SKPD	Rp 9.513.640,00	APBD
13	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Rp 10.306.000,00	APBD

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
 Kepala Bagian Umum
 dan Keuangan,

SANG, SE., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19670515 199503 1 005

Putussibau, 24 Januari 2020
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
 Kepala Sub Bagian Program
 dan Keuangan,

Hj. NURAI DA RAHMI, S.Ak
Penata
NIP. 19750417 200604 2 025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KAPUAS HULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ALI HANAFIAH

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Nama : BAMBANG, SE., M.Si

Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Keuangan

Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, 24 Januari 2020

PIHAK KEDUA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
KAPUAS HULU

Kepala Bagian
Umum dan Keuangan,




BAMBANG, SE., M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19670515 199503 1 005

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
KAPUAS HULU

Kepala Sub Bagian Tata Usaha
dan Kepegawaian,



ALI HANAFIAH
Penata Tk. I

NIP. 19650627 198603 1 009

PERJANJIAN KINERJA 2020

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Tersedianya Jasa Surat menyurat	1	Jumlah surat masuk	1.400 Surat
		2	Jumlah Surat Keluar	800 Surat
2	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1	Jenis ATK yang tersedia	47 Item
3	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1	Jenis barang cetak yang tersedia	19 Item
		2	Jumlah fotocopy	480.000 eksemplar
4	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Di Lingkungan Sekretariat DPRD	1	Jumlah arsip yang dikelola	140 Arsip
5	Tersedianya Jasa Tenaga Ahli	1	Jumlah Tenaga Ahli DPRD yang tersedia sesuai kebutuhan	5 Orang
6	Terfasilitasinya Penyampaian LHKPN DPRD	1	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 Dokumen
7	Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana Perpustakaan	1	Jumlah Arsip Aktif dan Dinamis yang terpelihara	1 Unit
8	Meningkatnya Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD	1	Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti Peningkatan Kapasitas meningkat kemampuannya	4 kali
9	Terfasilitasinya kegiatan peresmian pengangkatan dan pemberhentian pimpinan dan anggota DPRD serta kegiatan resmi lainnya	1	Jumlah Kegiatan Peresmian Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan dan Anggota DPRD serta kegiatan resmi lainnya	1 Kegiatan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 10.200.000,00	APBD
2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 199.842.000,00	APBD
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 268.577.000,00	APBD
4	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Di Lingkungan SKPD	Rp 30.227.040,00	APBD
5	Penyediaan Jasa Tenaga Ahli	Rp. 76.200.000,00	APBD
6	Fasilitasi Penyampaian LHKPN DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	Rp. 7.244.000,00	APBD
7	Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Dan Prasarana Perpustakaan	Rp. 10.000.000,00	APBD
8	Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD	Rp. 2.054.443.600,00	APBD

9 Peresmian Pengangkatan Dan Pemberhentian Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Kegiatan Resmi Lainnya

Rp. 124.660.000,00 APBD

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU**
Kepala Bagian Umum dan
Keuangan,



ANG, SE., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19670515 199503 1 005

Putussibau, 24 Januari 2020
**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU**
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
dan Kepegawaian,

ALI HANAFIAH
Penata Tk. I
NIP. 19650627 198603 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KAPUAS HULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : EMILIANA LINDA, S.Sos

Jabatan : Kepala Sub Bagian Rumah Tangga

Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Nama : BAMBANG, SE., M.Si

Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Keuangan

Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, 24 Januari 2020

PIHAK KEDUA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
KAPUAS HULU

Kepala Bagian
Umum dan Keuangan,



BAMBANG, SE., M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19670515 199503 1 005

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
KAPUAS HULU

Kepala Sub Bagian
Rumah Tangga,

EMILIANA LINDA, S.Sos
Penata Tk. I

NIP. 19710321 199203 2 008

PERJANJIAN KINERJA 2020

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Dan Listrik	1	Jumlah tagihan telepon	15.699.228 Rupiah
		2	Jumlah pemakaian air	660 M ³
		3	Jumlah pemakaian listrik	602.979 Kwh
2	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	1	Jumlah Kendaraan Dinas Roda Empat yang Pajaknya Terbayar Per Tahun	13 Unit
3	Tersedianya Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor	1	Jumlah Jasa Pengamanan Kantor yang tersedia sesuai kebutuhan	18 Orang
		2	Jenis alat kebersihan yang tersedia	10 Item
		3	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang tersedia sesuai kebutuhan	2 Orang
4	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1	Jumlah pembelian alat listrik sesuai kebutuhan	19 Unit
5	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1	Jumlah isi ulang tabung gas	36 unit
6	Tersedianya Makanan Dan Minuman	1	Makan dan Minum tersedia sesuai kebutuhan	4.864 Porsi
		2	Makanan Ringan tersedia sesuai kebutuhan	29.204 Porsi
7	Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional	1	Jumlah Kendaraan Dinas yang tersedia sesuai kebutuhan	3 Unit
8	Tersedianya Sarana Pendukung Gedung Kantor	1	Jumlah Sarana Pendukung Gedung Kantor yang tersedia	6 Item
9	Terpeliharanya Gedung Kantor	1	Bangunan Gedung Kantor yang terpelihara	4 kegiatan
10	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	1	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	14 Unit
11	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	1	Jenis Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	12 Jenis
12	Tersedianya Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	1	Jumlah Pakaian Dinas beserta kelengkapannya yang tersedia	163 Stell
13	Tersedianya Pakaian Khusus hari-hari tertentu	1	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang tersedia	30 Helai
14	Terkelolanya Aset Sekretariat DPRD	1	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	25 Dokumen

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Rp 669.066.000,00	APBD
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Rp 30.000.000,00	APBD
3	Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan Kantor	Rp 403.800.000,00	APBD
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp 143.000.000,00	APBD
5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 5.940.000,00	APBD
6	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Rp 608.300.000,00	APBD
7	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Rp 1.841.887.880,00	APBD
8	Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor	Rp 46.200.000,00	APBD
9	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Rp 419.174.010,00	APBD
10	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Rp 1.716.546.000,00	APBD
11	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp 550.000.000,00	APBD
12	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Rp 357.817.880,00	APBD
13	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Rp 32.937.880,00	APBD
14	Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	Rp 59.687.120,00	

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU**
Kepala Bagian Umum
Keuangan,



[Handwritten signature]

SEWAN, SE., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19670515 199503 1 005

Putussibau, 24 Januari 2020

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU**
Kepala Sub Bagian
Rumah Tangga,

[Handwritten signature]

EMILIANA LINDA, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 19710321 199203 2 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ALIYANTO, SE
Jabatan : Kepala Sub Bagian Persidangan Dan Risalah
Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Nama : SUHARTONO, S.Sos., M.Si
Jabatan : Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan
Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, 24 Januari 2020

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
KAPUAS HULU
Kepala Sub Bagian Persidangan
dan Risalah,

ALIYANTO, SE
Penata Tk. I
NIP. 19681202 199103 1 007

PIHAK KEDUA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
KAPUAS HULU

Kepala Bagian Persidangan
dan Perundang-Undangan,



SUHARTONO, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19650126 198603 1 014

PERJANJIAN KINERJA 2020
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Rapat- Rapat Alat Kelengkapan Dewan	1 Jumlah Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan yang difasilitasi	25 Kegiatan
2	Terlaksananya Rapat-Rapat Paripurna	1 Jumlah Rapat-rapat Paripurna yang difasilitasi	35 Kegiatan

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Rapat- Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Rp 384.780.280,00	APBD
2	Rapat-Rapat Paripurna	Rp 463.700.000,00	APBD

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
 Kepala Bagian Persidangan dan
 Perundang-Undangan,


ARTONO, S.Sos, M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP. 19650126 198603 1 014

Putussibau, 24 Januari 2020
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
 Kepala Sub Bagian Persidangan
 dan Risalah,


ALIYANTO, SE
 Penata Tk. I
 NIP. 19681202 199103 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KAPUAS HULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : YULIATI, SH

Jabatan : Kepala Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan

Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Nama : SUHARTONO, S.Sos., M.Si

Jabatan : Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
KAPUAS HULU

Kepala Bagian Persidangan
dan Perundang-Undangan,



SUHARTONO, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19650126 198603 1 014

Putussibau, 24 Januari 2020

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
KAPUAS HULU

Kepala Sub Bagian Kajian
Perundang-Undangan,

YULIATI, SH
Penata TK.I
NIP. 19710725 200604 2 025

PERJANJIAN KINERJA 2020

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terfasilitasinya Penyusunan RAPERDA Hak Inisiatif DPRD	1	Jumlah Penyusunan RAPERDA Hak Inisiatif DPRD yang difasilitasi	1 RAPERDA
2	Terfasilitasinya Penyusunan Peraturan DPRD	1	Jumlah Penyusunan Peraturan DPRD yang difasilitasi	2 Dokumen
3	Terlaksananya Penataan Produk Hukum	1	Persentase Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang difasilitasi	100 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyusunan RAPERDA Hak Inisiatif DPRD	Rp 427.048.800,00	APBD
2	Penyusunan Peraturan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	Rp 288.856.800,00	APBD
3	Penataan Dan Publikasi Produk Hukum	Rp 93.155.000,00	APBD

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Bagian Persidangan
dan Perundang-Undangan,



SULHARDONO, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19650126 198603 1 014

Putussibau, 24 Januari 2020

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Sub Bagian Kajian
Perundang-Undangan,

YULIATI, SH
Penata TK. I
NIP. 19710725 200604 2 025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KAPUAS HULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : WILLY BRORDUS LASAH, SE

Jabatan : Kepala Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi

Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Nama : SUHARTONO, S.Sos., M.Si

Jabatan : Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
KAPUAS HULU

Kepala Bagian Persidangan
dan Perundang-Undangan,



SUHARTONO, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19650126 198603 1 014

Putussibau, 24 Januari 2020

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
KAPUAS HULU

Kepala Sub Bagian Humas,
Protokol dan Publikasi,

WILLY BRORDUS LASAH, SE
Penata TK. I
NIP. 19760518 200701 1 021

PERJANJIAN KINERJA 2020
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Jumlah Bahan Bacaan yang diterima	49.880 Eks
2	Terfasilitasinya Agenda Keprotokoleran Pimpinan DPRD	1 Persentase Agenda Keprotokoleran Pimpinan DPRD yang difasilitasi	100 %
3	Terlaksananya Publikasi Kegiatan DPRD	1 Jumlah Publikasi Kegiatan DPRD	12 Kegiatan
		2 Persentase Pemasangan Iklan dan Galeri Foto DPRD yang difasilitasi	100 %
4	Terkelolanya Website DPRD Kab. Kapuas Hulu	4 Website DPRD Kabupaten Kapuas Hulu yang dikelola	1 Jenis

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 348.500.950,00	APBD
2	Pendukung Pelayanan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Rp 385.778.000,00	APBD
3	Penyediaan Jasa Publikasi	Rp 325.000.000,00	APBD
4	Pengelolaan Website DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	Rp 81.600.000,00	APBD

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan


SUIHARTONO, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19650126 198603 1 014

Putussibau, 24 Januari 2020
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi,


WILLY BRORDUS LASAH, SE
Penata TK. I
NIP. 19760518 200701 1 021



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RD. HARIANI SUSILAWATI
Jabatan : Kepala Sub Bagian Fasilitas Penganggaran
Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Nama : Dra. THERESIA LISSA, M.Si
Jabatan : Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan
Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, 24 Januari 2020

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
KAPUAS HULU
Kepala Sub Bagian
Fasilitas Penganggaran,

RD. HARIANI SUSILAWATI
Penata Tk.I
NIP. 19620623 198011 2 001

PIHAK KEDUA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
KAPUAS HULU
Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran
dan Pengawasan



Dra. THERESIA LISSA, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19641231 199003 2 043

PERJANJIAN KINERJA 2020
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terfasilitasinya Pembahasan LKPJ Bupati	1	Jumlah Pembahasan LKPJ Bupati yang difasilitasi	1 kegiatan
2	Terfasilitasinya Pembahasan KUA-PPAS	1	Jumlah Pembahasan KUA-PPAS Murni maupun Perubahan yang difasilitasi	2 Kegiatan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pendalaman Tugas dan Koordinasi Intensif Panitia Khusus	Rp 237.925.300,00	APBD
2	Fasilitasi Fungsi Penganggaran DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	Rp 340.757.360,00	APBD

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
 Kepala Bagian Fasilitasi
 Penganggaran dan Pengawasan,



RESIA LISSA, M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP. 19641231 199003 2 043

Putussibau, 24 Januari 2020
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
 Kepala Sub Bagian
 Fasilitasi Penganggaran,

RD. HARIANI SUSILAWATI
 Penata Tk. I
 NIP. 19620623 198011 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : H. RINALDY DJAFAR, S.Sos
Jabatan : Kepala Sub Bagian Fasilitas Pengawasan
Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Nama : Dra. THERESIA LISSA, M.Si
Jabatan : Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan
Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, 24 Januari 2020

PIHAK KEDUA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
KAPUAS HULU
Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran
dan Pengawasan




Dra. THERESIA LISSA, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19641231 199003 2 043

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
KAPUAS HULU
Kepala Sub Bagian
Fasilitas Pengawasan,


H. RINALDY DJAFAR, S.Sos
Penata Tk.I
NIP. 19700526 200502 1 001

PERJANJIAN KINERJA 2020

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terfasilitasinya Sharing Badan Kehormatan DPRD	1	Jumlah Sharing Badan Kehormatan DPRD yang difasilitasi	1 kali
2	Terfasilitasinya Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	1	Persentase Pengawasan Kebijakan Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100 %

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Sharing Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	Rp 155.943.000,00	APBD
2	Monitoring Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah	Rp 234.850.000,00	APBD

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU**
Kepala Bagian Fasilitasi
Pengawasan dan Pengawasan,



Dra. TERESIA LISSA, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19641231 199003 2 043

Putussibau, 24 Januari 2020
**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU**
Kepala Sub Bagian
Fasilitasi Pengawasan,

H. RINALDY DJAFAR. S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 19700526 200502 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SURRAHMAN SAAT, SE
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi
Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Nama : Dra. THERESIA LISSA, M.Si
Jabatan : Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan
Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, 24 Januari 2020

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
KAPUAS HULU
Kepala Sub Bagian Kerjasama
dan Aspirasi,

SURRAHMAN SAAT, SE
Penata
NIP. 19731016 201001 1 011

PIHAK KEDUA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
KAPUAS HULU
Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran
dan Pengawasan



Dra. THERESIA LISSA, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19641231 199003 2 043

PERJANJIAN KINERJA 2020
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terfasilitasinya Kegiatan Reses DPRD	1	Persentase Reses yang difasilitasi	100 %
2	Terfasilitasinya Penjaringan Aspirasi Masyarakat	1	Persentase Hearing dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat yang difasilitasi	100 %


NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp 1.507.937.000,00	APBD
2	Hearing/Dialog DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	Rp 190.780.500,00	APBD

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Bagian Fasilitasi
Penganggaran dan Pengawasan,




Dra. THERESIA LISSA, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19641231 199003 2 043

Putussibau, 24 Januari 2020
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Sub Bagian Kerjasama
dan Aspirasi,


SURRAHMAN SAAT, SE
Penata
NIP. 19731016 201001 1 011